BAB IV

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis uraikan, terhadap penetapan asal usul anak Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Bjb dan Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2017/PA.Bjb maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Dalam Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Bjb Majelis Hakim Menetapkan Anak Pemohon sebagai Anak Kandung Pemohonon dengan mempertimbangkan perkawian Pemohon adalah sah meskipun tidak diacatatkan sehingga Majelis Hakim menentapkan anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah meskipun anak terseut akibat hubungan badan diluar akad nikah dan dalam Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2017/PA.Bjb Majelis Hakim menolak penetapan Anak Pemohon, namun membedakan antara nasab dengan keperdataan sehingga pada penetapannya tidak menetapkan anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi menetapkan Pemohon I untuk membiayai nafkah terhadap anak tersebut.
2. Hakim mempertimbangkan dalam penetapan Majelis Hakim atas kedua perkara tersebut. Dalam penetapan nomor 25/Pdt.P/2015/PA.Bjb dapat dikatakan telah memenuhi keinginan dari permohonan pemohon, hal ini dapat dilihat dari ditetapkannya anak yang bernama Tabina Adelia sebagai anak kandung pemohon I dan Pemohon II tanpa melihat jarak

antara usia kehamilan dari akad nikah dank arena anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah maka anak tersebut ditetapkan sebgai anak sah dari kedua Pemohon. Berbeda halnya dengan penetapan atas perkara Nomor 02/Pdt.P/2017/PA/Bjb dalam penetapan tersebut tidak memenuhi tujuan dari permohonan yang diajukan oleh pemohon karena Majelis Hakim mempertimbangkan anak tersebut lahir sebagai akibat dari hubungan badan diluar tanpa adanya akad yang sah bukan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah sesuai peratuan Perundang-undangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim mempertimbangkan anak tersebut adalah anak luar perkawinan atau anak zina sehingga tidak dapat di nasabkan atau di tetapkan sebagai anak kandung kedua Pemohon sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang beperdoman pada Fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012.

B. Saran

1. Penulis menyarankan kepada para hakim PA khususnya Pengadilan Agama Banjarbaru, harus cermat dalam melihat fakta yang ada sehingga dapat memuat pertimbangan dan dasar hukumnya yang sesuai dengan hukum formiil dan materiil, agar dapat menciptakan penetapan seadil-adilnya. Hakim harus mampu memahami peristiwa hukum yang terjadi agar tidak salah dalam menerapkan aturannya.
2. Terkait perkara Asal Usul Anak terdapat ketidakcermatan hakim dalam melihat fakta yang ada seharusnya perlu memerhatikan batasan minimal usia kehamilan dari akad pernikahan karena masalah nasab ini akan

menentukan kejelasan nasab seorang anak mengenai nafkah, hak waris mewarisi dan wali dalam pernikahan apabila ia seorang perempuan. Oleh karena itu hakim tidak hanya memandang hukum formil dipersidangan tetapi hukum materiil serta kemaslahatan anak juga menjadi bahan pertimbangan.